

**PUTUSAN ADMINISTRASI – BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT
2023**

PUTUSAN NOMOR : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/VIII/2023

**PUTUSAN TEMUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

- ABSTRAK** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menerima, memeriksa dan memutus temuan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum oleh Rustam, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H, Ketua Bawaslu Kabupaten Mamasa; Marthen Buntupasau, S.H, Anggota Bawaslu Kabupaten Mamasa; Adi Wijaya, S.IP, Anggota Bawaslu Kabupaten Mamasa, atas dugaan pelanggaran Administratif yang diatur dalam Pasal 84 ayat (3) PKPU 10/2023 dengan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat; temuan deregister pada tanggal 13 Desember 2023.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu; PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- : Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah memutus dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum berkaitan dengan dugaan pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur dalam PKPU 10/2023 yang dilakukan oleh Terlapor dengan menetapkan dalam DCT calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Samuel Todingkaraeng yang masih aktif sebagai BPD di Desa Kanan, Kecamatan Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat memutuskan : 1) Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Menyatakan Sdr. Samuel Todingkaraeng tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1 dari Partai Perindo Nomor Urut 6; 3) Memerintahkan kepada Terlapor untuk mencoret Sdr. Samuel Todingkaraeng dari Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1; 4) Memerintahkan kepada Terlapor untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.
- CATATAN** : Putusan ini dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024.